

SYEKH NAWAWI BANTEN (1230H/1813M-1314 H/1897 M) DAN PEMBARUAN TRADISI DI PESANTREN



Faqihuddin Abdul Kodir

*Alumnus Pondok Pesantren Dar al-Tauhid
Arjawinangun Cirebon, dosen Hadits
Ahkam Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAIN) Cirebon dan Sekretaris Jenderal
Fahmina Institute Cirebon.*

tidak rasional, tergantung pada kiai atau pemimpin agama.¹ Segala atribut yang melekat pada komunitas pesantren kemudian dijadikan sebagai simbol dari segala kejumudan dan keterbelakangan: pondok, sarung, kopiah, tasbih, termasuk kitab-kitab kuning yang menjadi rujukan kaum pesantren. Sejak tahun 1980-an, pendekatan dikotomis ini kemudian digugat para pengamat sosial sebagai distorsi terhadap kekayaan pesantren, tidak relevan, dan tidak akan mampu memahami secara baik perubahan keagamaan yang terjadi terkait tradisi pesantren, sebagai khazanah Islam khas Indonesia.²

Pada perkembangan berikutnya, muncul apresiasi akademik terhadap tradisi intelektual pesantren dalam konteks pembaruan pemikiran, di samping perhatian pada posisi sosio-kulturalnya dalam konteks transformasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kajian tentang tokoh-tokoh pesantren pra dan paska-kemerdekaan, dikaitkan untuk menemukan sisi-sisi 'pembaharuan' dan

Terma tradisional dalam pendekatan dikotomis 'tradisional-modernis' yang terkenal pada tahun 1970-an, seringkali disematkan pada pesantren dan NU secara pejoratif. Terma ini dipahami sebagai kelompok atau komunitas muslim Indonesia yang jumud, mandeg, tidak teratur,

¹ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980) terutama halaman 319-344.

² M. Dawam Rahardjo, (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1974), h. 1-38; M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawah*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1985). Zamakhsyari Dhofier dalam disertasi doktoralnya di The Australian National University pada tahun 1980 termasuk yang mengkritik keras dikotomi ini. Disertasi ini kemudian diterbitkan sebagai buku tahun 1982 oleh LP3ES dengan judul *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Seorang Kyai*.

kemajuan pemikiran kalangan pesantren. Beberapa karya Syekh Nawawi Banten (1230H/1813M-1314H/1897M) di antaranya, dikaji dalam kaitannya dengan landasan historis-intelektual-pembaruan tradisi Islam dan pesantren. Sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid (1984),³ Anthony H. Johns (1988),⁴ Peter Riddell (2001)⁵ dan Mamat S. Burhanuddin (2006).⁶ Tulisan ini akan mendiskusikan dinamika pembaruan tradisi di kalangan pesantren, khususnya yang terkait dengan karya dan pemikiran Syekh Nawawi Banten.

Karya dan Pemikiran Syekh Nawawi

Nama lengkap Syekh Nawawi adalah Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, yang lebih populer dengan nama Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani. Ia lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Banten pada 1230 H/

1813 M dan wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawwal 1314 H/1897 M dalam umur yang ke-84.⁷ Dia adalah tokoh ulama yang paling produktif pada masanya dalam melahirkan kitab-kitab berbahasa Arab, yang kemudian menjadi tradisi pesantren di Indonesia. Dalam hitungan Carl Brockelmann ada 40 kitab yang ditulis Syekh Nawawi. Hitungan J.A. Sarkis ada 39 kitab, sementara hitungan K.H. Saifuddin Zuhri, H. Rafiuddin Ramli dan Chaidar ada sekitar 100 kitab.⁸ Menurut Martin Van Bruinessen, 11 dari 100 kitab terpenting di pesantren yang dia teliti adalah karya Syekh Nawawi ini.⁹

Kitab-kitab ini ditulis Syekh Nawawi ketika menetap di Mekah mulai tahun 1830, di mana antara tahun 1860-1870 ia sudah mengajar di Masjidil Haram terutama untuk komunitas Melayu. Ia mengajar sambil menyediakan waktu untuk menulis beberapa kitab. Tetapi sejak 1870, ia lebih memusatkan waktu-

³ Abdurrahman Wahid, 'Asal Usul Tradisi Keilmuan Pesantren', dalam *Pesantren*, No. Perdana, Oktober-Desember, 1984, h. 4-11

⁴ Anthony H. Johns, 'Qur'anic Exegesis in the Malay World: In Search of a Profile', dalam Andrew Rippin (ed.), *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an*, (Oxford: Clarendon Press, 1988), h. 267-273.

⁵ Peter G. Riddell, *Islam and the Malay-Indonesian World; Transmission and Response*, (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2001), terutama h. 193-197.

⁶ Mamat S. Burhanuddin, *Hermeneutika al-Qur'an ala Pesantren; Analisis Terhadap Tafsir Marah Labid Karya K.H. Nawawi Banten*, (Jakarta: UII Press, 2006)

⁷ Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Bantani Indonesia*, (Jakarta: Sarana Utama, 1978), h. 5.

⁸ Sri Mulyati, *Sufism in Indonesia; an Analysis of Nawawi al-Bantani's "Salaim al-Fudala"*, Thesis Master photocopy dari University Microfilms (1994), Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Canada, 1992, h. 43.


⁹ Martin van Bruinessen, 'Kitab Kuning; Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu' dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, 146, (1990), no: 2/3, Leiden, hal. 236.

nya untuk menulis, di samping masih menyediakan sedikit waktu untuk mengajar.¹⁰ Waktu luang yang dimiliki Syekh Nawawi untuk mengajar dan menulis, karena bisnis pengelolaan haji sebagai basis nafkah keluarga dikelola istrinya.¹¹

Dalam kesaksian banyak pihak, Syekh Nawawi hidup dengan penuh kesederhanaan, rendah hati di hadapan orang lain dan disukai banyak orang. Teman-teman dan murid-muridnya sering berkumpul terutama di hari libur untuk menikmati makanan yang disediakan istrinya.¹² Ia tidak mau mendominasi dalam

pembicaraan, tidak akan berdebat atau menyampaikan pendapat dalam suatu diskusi kecuali jika dipersilahkan. Ia selalu berpenampilan sangat sederhana, sehingga kata Snouck: “Kebanyakan orang Arab yang bertemu dengannya tidak akan menyangka kalau orang tersebut adalah penulis lebih dari dua puluh kitab”.¹³

Teman seangkatannya, Raden Aboe Bakar (1854-1912), orang dari Banten juga yang belajar di Mekah, menulis buku ‘*Tarajim ‘Ulama al-Jawa’* dan membanggakan ketekunan dan kesederhanaan Syekh Nawawi Banten:



Syekh Nawawi Banten

“Ada satu hal yang sangat khusus mengenai dirinya (Syekh Nawawi, pen.) yang membuatnya berbeda. Saya pernah mengunjunginya pada suatu sore sekitar jam 6, dia sedang menulis tafsir Al-Qur’an. Dia duduk di atas kulit macan di samping jendela hanya dengan lampu corong kecil yang menyinarinya. Cahaya lampu itu redup sekali, kebanyakan orang tidak bisa menulis dengan lampu seredup itu. Tetapi, dia tidak mengganti, atau meminta anak atau pembantunya untuk memperbaiki lampu itu. Dengan sifatnya yang demikian, banyak orang yang datang belajar kepadanya”.¹⁴

Kepintaran dan kesalehan Syekh Nawawi membuat banyak tokoh Melayu saat itu berguru kepadanya: seperti KH Khalil Bangkalan (w. 1923), KH Hasyim

¹⁰ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, h. 88.

¹¹ C. Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of 19th Century; daily life, customs and learning the muslims of the east-indian-archipelago*, (Leiden: Late E. J. Brill, 1931), h. 272-273.

¹² Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of 19th Century*, h. 270,272 dan 273.

¹³ Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of 19th Century*, h. 270.

¹⁴ M. Laffan, ‘Raden Aboe Bakar; An introductory note concerning Snouck Hurgronje’s informant in Jeddah (1884-1912)’, dalam: *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, 155 (1999), no: 4, Leiden, h. 528.

Asy'ari (1871-1947), KH. Raden Asnawi Kudus (1861-1959), KH Tubagus Muhammad Asnawi Labuan (w. 1937) dan KH A. Wahab Hasbullah (1888-1971),¹⁵ bahkan bapak reformis Islam Indonesia, Ahmad Khatib Minangkabau (1860-1915), juga berguru kepadanya.¹⁶ Sementara Syekh Nawawi sendiri berguru pada ulama-ulama terkemuka. Di Mekah ia belajar pada Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Sayyid Ahmad Dimiyati dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Di Madinah ia berguru secara khusus pada Sayyid Muhammad Hanbal al-Hanbali, di samping pada Syekh Ahmad Khatib Sambas (1802-1875), Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Sumbulaweni dan Syekh Abdul Hamid Dagestani.¹⁷ Tetapi menurut Snouck Hurgronje, guru utamanya adalah Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Ahmad Nahrawi dan Syekh Abdul Hamid Dagestani.¹⁸

Ilmu yang dikuasai Syekh Nawawi tidak secara khusus pada bidang tertentu. Karya-karyanya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan klasik Islam; akidah, tasawuf, fiqih, tafsir, bahasa dan ilmu hadis. Dalam bidang akidah misalnya, ia telah menulis beberapa kitab diantaranya *Tijanud Durari 'ala Risalatil Bajuri* (1297 H/1879 M), *Nuruzh Zhalam Syrah Man-*

zhumati 'Aqidatil Awwam lil Marzuqi, Fathul Majid fi Syarhid Durriil Farid fi 'Ilmit Tawhid li Ahmad an-Nahrawi (1294 H/1877 M) dan *al-Bahjah al-Hayyidah li Halli Naqawatil 'Aqidah*. Dalam bidang tasawuf, di antaranya adalah *Salalimul Fudhala 'ala Hidayatil al-Adzkiya ila Thariqil Awliya lil Malibary* (1293 H/1876 M), *Mishbahuzh Zhulam 'ala Minajil Atamm fi Tabwibil Hikam* (1305 H/1887 M) dan *Nasha'ihul 'Ibad 'alal Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaum al-Ma'ad li Ibn Hajar al-'Asqallani* (1311 H/1893 M). Sementara dalam fiqih, di antara kitabnya adalah *Sullam al-Munajat 'ala Safinatish Shalah lil Hadhrami, Kasyifatis Saja fi Syarh Safinatil Naja lil Hadhrami, Ats-Tsimarul Yani'ah al-Mani'ah fi Riyadhil Badi'ah lisy Syekh Muhammad Hasbullah dan 'Uqudul Lujjayn fi Bayan Huquqiz Zawjayn* (1294 H/1877M). Di bidang hadis, di antaranya *Tanqihul Qawl al-Hatsits Syarh Lubabil Hadits lis Suyuthi* dan di bidang tafsir yang sangat terkenal adalah kitab *Tafsir al-Munir li Ma'alimit Tanzilil Musfir 'an Wujuhi Mahasinit Ta'wil*, atau dikenal juga dengan nama *Marah Labid li Kasyf Ma'na Qur'an Majid* (1305 H/1887 M).

Kitab-kitab karya Syekh Nawawi masih banyak lagi. Kebanyakan karya-karya ini adalah komentar (*syarh*) ter-

¹⁵ Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam*, h. 6, Dhofier, *Tradisi Pesantren*, h. 85-99 dan Didin Hafiduddin, 'Tinjauan atas "Tafsir al-Munir" karya Imam Muhammad Nawawi Tanara', dalam Ahmad Rifa'i Hasan (ed.), *Warisan Intelektual Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1987), h. 4.

¹⁶ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 38.

¹⁷ Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam*, h. 5 dan Hafiduddin, 'Tinjauan atas "Tafsir al-Munir"', h. 40.

¹⁸ Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of 19th Century*, h. 268-269.

hadap kitab yang ditulis ulama lain, dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti pelajar-pelajar Melayu di Mekah. Karena itu, menurut Bruinessen, ia hanya menjelaskan tradisi dengan baik dan mempopulerkannya, tanpa memberikan kontribusi yang signifikan.¹⁹ Menurut Husein Muhammad, karya-karya ini secara umum merupakan cermin dari pikiran-pikiran yang bernuansa tradisionalisme, sufisme dan asketisme. Di mana ciri khasnya adalah keamanan tradisi sebagai yang sakral dan menganggap perubahan atau pembaruan sebagai sesuatu yang spekulatif dan tidak menjamin kebenaran. Meskipun demikian, Husein Muhammad juga mengakui adanya pikiran-pikiran dari Syekh Nawawi yang mengapresiasi akal pikiran, pentingnya ijtihad dan pilihan pan-

dangan-pandangan lain selain madzhab Syafi'i yang dianutnya.²⁰

Di antara yang banyak dikaji, sebagai tampilan dari tradisionalisme dan asketisme pemikiran Syekh Nawawi adalah kitab 'Uqudul Lujjayn fi Bayan Huquqiz Zawjayn yang selesai ditulis pada 27 Muharram 1294 H/11 Pebruari 1877 M. Kitab ini satu-satunya kitab berbahasa Arab, yang secara khusus membicarakan relasi perempuan dan laki-laki, terutama relasi domestik dalam rumah tangga. Karena kekhasannya ini, kitab 'Uqudul Lujjayn menjadi bahan pengajian bulan puasa atau *pasanan* di banyak pesantren,²¹ di samping menjadi kurikulum formal di beberapa madrasah pesantren Jawa.²² Dalam kajian Musthafa Helmy (1989),²³ Masdar F. Mas'udi (1993),²⁴ Naqiyah Mukhtar (1997),²⁵ Husein Muhammad (2001)²⁶

¹⁹ Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 236.

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 172-183.

²¹ Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 175.

²² Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 264; Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), h. 173. Menurut KH Mustofa Bisri, kebanyakan pesantren hanya menjadikan Kitab 'Uqudul Lujjayn sebagai materi sampingan yang dibaca secara kilat pada saat puasa bulan Ramadhan. Baca pengantar KH. Mustofa Bisri terhadap buku "Wajah Baru Relasi Suami Istri", FK3, (2001), h. X.

²³ Musthafa Helmy, 'Mahkota Muslimah yang Tertinggal', dalam *Majalah: Pesantren*, No. 2, vol. VI, 1989, h. 92-94.

²⁴ Masdar F. Mas'udi, 'Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning', dalam Johan Hendrik Meuleman dan Lies Marcoes-Natsir, *Wanita Islam Indonesia: dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 155-163. Sekalipun deskripsi Masdar tidak secara khusus diarahkan pada 'Uqudul Lujjayn, tetapi dipahami banyak kalangan bahwa tulisan itu mengarah pada kitab tersebut. Karena itu, respon Martin van Bruinessen terhadap deskripsi Masdar misalnya, langsung menyebut 'Uqudul Lujjayn. Lihat: Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 178.

²⁵ Naqiyah Mukhtar, 'Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning: Studi terhadap Kitab Syarh Uqudul Lujjayn fi Bayan Huquqiz Zawjayn Karya Muhammad 'Umar Nawawi al-Banteri', *Uhumul Qur'an*, no. 4, vol VII/1997, h. 26-34.

²⁶ Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 172-183.

dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3, 2001)²⁷ misalnya, memperlihatkan betapa kitab 'Uqudul Lujjain ini melegitimasi peran-peran domestik perempuan yang amat berlebihan dan membebani, dengan mendasarkan pada teks-teks hadis. Baik yang sah, hasan, dla'if dan banyak juga yang palsu, termasuk dengan cerita israiliyat, kisah-kisah dan mimpi-mimpi. Jika dihitung, ada 101 teks hadis yang menjadi rujukan 'Uqudul Lujjain. Sementara ayat Al-Qur'an hanya dirujuk di 9 tempat,²⁸ kisah atau pernyataan sahabat Nabi Saw (*madzhab sahabi*) dirujuk di 9 tempat, kisah-kisah/pernyataan ulama dan generasi paska sahabat dirujuk di 10 tempat dan juga ada kisah-kisah/pernyataan dari generasi Ahli Kitab sebelum Nabi Muhammad Saw. (*israiliyat*) yang dirujuk di 7 tempat.

Dalam komentar Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), hanya sepertiga yang bisa

diterima dari teks-teks hadis yang dirujuk 'Uqudul Lujjain.²⁹ Penilaian FK3 ini bisa digolongkan dalam tiga peringkat. *Pertama*, teks-teks hadis yang bisa diterima (*maqbul*) baik dengan predikat sah maupun hasan. Yaitu ada 38 teks hadis. *Kedua*, teks-teks yang dianggap lemah (*dha'if*), yaitu ada 27 teks hadis. *Ketiga*, teks-teks hadis yang tidak bisa diterima (*ghair maqbul*) yaitu ada 36 teks; baik karena tidak ada sanad (rangkaiannya perawi yang menyampaikan teks hadis) yang disebutkan untuk teks tersebut dalam kitab-kitab apapun sehingga sulit untuk dilacak, tidak ada kitab hadis yang mempertanggung-jawabkan (*la ashlah*), maupun karena memang hadis itu palsu (*maudhu'*).

Sekalipun penilaian FK3 ini dikritik keras oleh Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT, 2004),³⁰ tetapi hampir tidak dapat dipungkiri siapa pun yang membaca Kitab

²⁷ Komentar FK3 ini, pertama kali diterbitkan sekitar akhir tahun 1999 dalam Bahasa Arab dan dicetak dalam satu paket dengan teks 'Uqudul Lujjain juga. Lihat: Lajnat al-Bahts Lil-Kutub al-Qadimah, (tt), *Syarh wa ta'liq 'ala syarh 'uqudul lujjain fi bayan huquqiz zawjain*, Jakarta. Kitab ini pada tahun 2001 diterbitkan dalam edisi Bahasa Indonesia dengan judul "Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain", diterbitkan LKiS Yogyakarta. Di samping itu, ada satu lagi edisi tentang isu ini yang terbit tahun 2005, dengan tambahan penjelasan mengenai beberapa isu, dengan judul "Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqud al-Lujjain", yang diterbitkan Kompas Jakarta.

²⁸ Jika disertakan juga ayat-ayat yang disebut di dalam kisah perempuan yang tidak berbicara kecuali dengan Al-Qur'an dan kisah Nabi Muhammad Saw dengan Fathimah ra, maka jumlah tempat yang menyebutkan ayat Al-Qur'an dalam Kitab 'Uqudul Lujjain semuanya 26 ayat.

²⁹ Lebih mudah membaca penilaian FK3 mengenai teks-teks hadis Kitab 'Uqudul Lujjain dalam komentar mereka yang berbahasa Arab. Tetapi mereka tidak menghitung satu persatu, sehingga untuk mengetahui jumlah keseluruhan teks hadis dan penilaian mereka, harus dihitung sendiri. Lihat: Lajnat al-Bahts Lil Kutub al-Qadimah, (tt), *Syarh wa ta'liq 'ala syarh 'uqudul lujjain fi bayan huquqiz zawjain*, Jakarta.

³⁰ Forum Kajian Islam Tradisional Pasuruan, *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3 dalam Buku "Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain'*, Rabithah Ma'ahid Islamiyah, Cabang Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 2004.

'*Uqudul Lujjayn*, bahwa kitab ini sarat dengan teks-teks yang lemah, tidak berdasar bahkan bisa jadi palsu. Seperti teks-teks di bawah ini:

"Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud ra, dari Nabi Saw bersabda: "Ketika seorang isteri mencuci baju suaminya, maka Allah akan mencatat baginya seribu kebaikan, dimaafkan dari seribu kesalahan, akan diangkat derajatnya seribu kali lipat dan akan didoakan ampunan oleh semua makhluk selama matahari masih terbit di bumi".³¹

"Abu Hurairah berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Jika ada perempuan yang memiliki harta sebesar kerajaan Sulaiman bin Dawud as, harta itu lalu dimakan suaminya, jika sang perempuan bertanya kepada suaminya: mana hartaku?, maka ia akan dihapuskan seluruh amal baik yang telah dikerjakannya selama 40 tahun".³²

Jika dilihat pada konteksnya, beberapa kalangan menilai karya Syekh Nawawi Banten sebagai lompatan pembaruan tradisi pada saat itu. Bagi Abdurrahman Wahid misalnya, Syekh Nawawi termasuk sosok ulama 'cakrawala baru' di Indonesia akhir abad ke-19 yang mengintrodusir fiqih atas dasar ilmu alat bahasa,

hadis dan ushul fiqih, yang awalnya lebih ke warna sufistik, karomah dan amal-amalan ritual semata.³³ Di mana dalam kajian di pesantren kemudian, menjadi marak perdebatan fiqih dikaitkan dengan kaidah-kaidah bahasa, logika hukum (*ushulul fiqh*) dan kaidah-kaidah fiqh (*al-qawâ'idul fiqhiyyah*).

Sisi Pembaruan dalam Pemikiran Syekh Nawawi

Di antara karya Syekh Nawawi yang dikaji untuk menelusuri pemikirannya adalah Tafsir *Marah Labid*, atau dikenal dengan *At-Tafsir al-Munir li Ma'alimit Tanzil*. Ini adalah satu-satunya kitab tafsir lengkap yang ditulis ulama Mekah abad ke-14 H. Ia juga merupakan kitab tafsir 'tradisionalis' generasi terakhir yang mengantarkan pada tafsir-tafsir berikutnya yang bercorak 'reformis' seperti *al-Manar*.³⁴ Dengan karya tafsir ini, ia memperoleh gelar '*Sayyid Ulama Hijaz*' (pemimpin ulama Hijaz)³⁵ di samping julukan '*Nawawi ats-Tsani*', atau Nawawi kedua replikasi dari Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi (w. 676 H/1277 M).³⁶

Anthony H. Johns menyebutkan kemungkinan adanya kontak 'ide pemba-

³¹ Dalam hitungan penulis, ini hadits yang ke-59, ada di halaman 13 Kitab '*Uqudul Lujjayn* baru ke-17 dari bawah.

³² Hadis yang ke-38, ada di halaman 10 Kitab '*Uqudul Lujjayn*, baris ke-9 dari bawah.

³³ Wahid, 'Asal Usul Tradisi Keilmuan Pesantren', h. 8.

³⁴ Burhanuddin, *Hermeneutika al-Qur'an ala Pesantren*, h. 32.

³⁵ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, h. 89.

³⁶ Abdullah, Wan Muhammad Shaghir, (2005), 'Syekh Nawawi al-Bantani Digelar Nawawi Kedua', dalam: <http://ulama.blogspot.com/2005/03/syeikh-nawawi-al-bantani.html>, diakses tanggal 19 agustus 2008, jam 21.58.



ruan' antara Syekh Nawawi dengan Syekh Muhammad Abduh (1849-1905). Menurutny, tiga karakter dasar ide pembaruan—posisi rasionalitas dalam Islam, rujukan kepada hadis Nabi dalam mengartikan ayat, dan kepribadiannya yang tidak begitu cenderung terhadap tasawuf yang mistis—sedikit banyak bisa dijumpai pada lembaran-lembaran tafsir *Marah Labid* ini. Tetapi secara umum, Johns masih menilai pemikiran Nawawi sebagai tradisional dan model lama.³⁷ Laporan Ahmadi Thaha dari berbagai penelitian kajian Islam di Indonesia mengenai kitab tafsir ini, juga mengarah pada adanya

sinyal pembaruan pada pemikiran Syekh Nawawi.³⁸

Mamat S. Burhanuddin menelusuri lebih lanjut sinyal pembaruan Tafsir *Marah Labid* dalam disertasi yang dipertahankan untuk gelar doktoralnya di UIN Jakarta. Menurutny, Syekh Nawawi telah mengintrodusir pentingnya kajian tafsir melalui kitab *Marah Labid*. Kitab ini selesai ditulis tahun 1887 dan terbit tahun 1888, pada saat di mana pesantren masih berkutat pada fiqih dan tasawuf. Kitab ini juga berperan besar dalam mengenalkan pluralitas pandangan tafsir, toleransi terhadap non-muslim dan pertentangan-nya yang kuat terhadap keyakinan adanya sihir. Ketika menafsiri Surah Al-Falaq misalnya, sekalipun didukung teks-teks hadis bahwa surah itu terkait dengan kejadian sihir pada masa Nabi Muhammad Saw, Syekh Nawawi lebih memilih mengartikannya secara simbolik dan rasional. Di mana Tafsir al-Manar yang menjadi rujukan utama kaum modernis, sepuluh tahun kemudian juga mengartikan dengan hal yang sama. Di akhir disertasinya, Mamat S. Burhanuddin menyimpulkan bahwa pemikiran Syekh Nawawi merupakan awal pembaruan dalam tradisi pesantren, yang kemudian dilanjutkan generasi berikutnya seperti Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari, KH Wahab Hasbullah, dan

³⁷ Johns, *Qur'anic Exegesis*, h. 267-273.

³⁸ Ahmadi Thaha, "Nawawi di Terminal Penerang", *Tempo*, 18 Juni 1988, h. 79-80.

kemudian generasi KH. Achmad Siddiq dan KH Abdurrahman Wahid serta generasi muda pesantren berikutnya.³⁹

Ketika manafsiri ayat ke-46 dari surah al-'Ankabut, Syekh Nawawi menegaskan perlunya dialog dengan ahli kitab dengan cara yang paling baik. Dia menyatakan:

"Maksud dari ayat itu: janganlah kamu mendebat orang-orang Yahudi dan Nasrani, kecuali dengan cara yang lebih baik. Misalnya dengan tidak merendahkan pandangan-pandangan mereka dan tidak menuduh bapak keturunan mereka sebagai orang-orang yang sesat. Karena mereka sesungguhnya telah datang dengan kebaikan, hanya saja mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad Saw. Mereka sesungguhnya beriman dengan wahyu, kitab-kitab, rasul-rasul dan hari kebangkitan. Untuk mengimbangi kebaikan mereka kepada kita, kita harus berbuat yang lebih baik. Kecuali dari mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah, dengan mengatakan Tuhan memiliki anak atau Tuhan itu tiga, maka kita boleh mendebat mereka ini dalam hal ini dengan kalimat yang merendahkan pandangan mereka dan menjatuhkan argumentasi mereka".⁴⁰

Pandangan ini mungkin tidaklah khas, karena sudah ada pada tafsir-tafsir sebelumnya. Tetapi tafsir ini menjadi cukup menarik karena Syekh Nawawi saat itu termasuk ulama yang berada di belakang konfrontasi 'geger Cilegon' Banten terhadap penjajahan Belanda

pada akhir abad ke-19. Tafsir ini seakan menegaskan bahwa peperangan yang dilancarkan Syekh Nawawi adalah untuk melawan penjajahan dan kezaliman, sebagaimana disebutkan ayat Al-Qur'an tersebut. Bukan peperangan atau konfrontasi karena mereka non-muslim, karena Al-Qur'an justru memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka.

Pilihan pandangan yang toleran dalam tafsir ini merupakan lompatan tersendiri. Karena beberapa kitab tafsir, seperti Tafsir Ibn Katsir dan Fathul Qadir asy-Syawkani, masih menyebutkan pandangan ulama yang justru menyatakan bahwa ayat al-'Ankabut ke-46 itu dihapus (*mansukh*) dengan ayat perang, sehingga non muslim memang mesti dijadikan sasaran perang kapan pun dan di mana pun. Atau pandangan bahwa yang dimaksud ahli kitab dalam ayat itu adalah mereka yang masuk Islam dari ahli kitab seperti Abdullah bin Salam. Pandangan-pandangan seperti ini sama sekali tidak memberikan tempat kepada non-muslim untuk memperoleh penghormatan dari umat Islam.

Pilihan pandangan seperti ini, juga bisa ditemukan ketika menafsiri 'perintah memukul istri yang nusyuz' pada ayat ke-34 surah an-Nisa. Dalam tafsir al-Munir disebutkan:

³⁹ Burhanuddin, *Hermeneutika al-Qur'an ala Pesantren*, terutama h. 172-173 dan 183-185. Baca juga di bagian kesimpulan akhir dari buku ini.

⁴⁰ Asy-Syekh Muhammad Nawawi, *At-Tafsir al-Munir li Ma'alim at-Tanzil*, (Indonesia: Dar Ihya at-Kutub al-'Arabiyyah, (tt), juz 2, h. 158-159.

“Jika pisah tidur tidak bermanfaat, maka kamu boleh memukul dengan cara yang tidak melukai atau membekas pada tubuh. Tetapi lebih baik kamu tidak memukul. Jikapun perlu memukul, maka wajib untuk membatasi diri agar pukulan itu tidak berakibat kerusakan pada tubuh; harus merata tidak pada pada satu tempat, tidak terus menerus, tidak pada muka dan harus menggunakan sapu tangan yang lembut”.⁴¹

Pandangan ini pun mungkin juga tidak khas, tetapi penegasan ‘lebih baik tidak memukul’ adalah lompatan pemikiran yang cukup signifikan. Karena beberapa kitab tafsir rujukan utama masih menebarkan pandangan-pandangan yang lebih meligitimasi praktik memukul, daripada membatasi sebagaimana Syekh Nawawi. Beberapa kitab tafsir masih menebarkan pandangan ulama yang menganggap ketika suami mencederai istri, maka ia tidak bisa dihukum balas (*qishash*),⁴² atau pandangan bahwa suami tidak bisa dimintai pertanggung-jawaban atau sekadar ditanya sekalipun atas pemukulannya pada istrinya,⁴³ sebagian membolehkan pemukulan dengan cambuk,⁴⁴ atau dengan kayu sampai kayu itu pecah sekalipun, bahkan ada yang

membolehkan memukul dan mengikat istri lalu memaksanya menerima penetrasi seksual suami.⁴⁵ Di antara berbagai pandangan ini, pilihan Syekh Nawawi dalam tafsir al-Munir dan penegasannya ‘lebih baik tidak memukul’ adalah rintisan pembaruan untuk pemaknaan yang didasarkan pada prinsip ‘kasih sayang’ dalam pernikahan.

Jika metode pilihan Syekh Nawawi ini digunakan untuk membaca Kitab ‘*Uqudul Lujjayn*, maka kitab ini sedikit banyak bisa dikatakan merupakan lompatan lebih baik dalam hal relasi perempuan dan laki-laki dibanding kitab-kitab sejenis. Kitab ‘*Uqudul Lujjayn* berisi nasihat dan tuntunan praktis, mengenai ajaran-ajaran normatif relasi suami-istri dalam Islam. Di dalam kitab ini, bisa ditemukan ajaran-ajaran dasar dan prinsip relasi perempuan dan laki-laki, seperti prinsip kasih sayang dan saling memperlakukan secara baik (*al-mu’asyarah bil ma’ruf*) antara suami-istri. Seperti ditunjukkan teks hadis yang dikutip dalam Kitab ‘*Uqudul Lujjayn*:

Nabi Saw. bersabda: “Orang-orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang terbaik

⁴¹ Nawawi, *Tafsir al-Munir*, juz 1, h. 149.

⁴² Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami’ul Bayan ‘an Ta’wil Ayil Qur’an*, surah an-Nisa’ ayat 34, diakses dari: http://www.islamwww.com/booksww/tafseer_aya.php?bkid=1&sora=4&aya=34, tanggal 4 September 2008, jam 11.20.

⁴³ Isma’il bin ‘Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, (Indonesia: Syirkah Nur Asiya, tt, juz 1, h. 492.

⁴⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li-‘Ahkamil Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub, tt), Juz 1

⁴⁵ Abu al-Qasim bin Umar Az-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasysyaf*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub, 2003), h. 496.

akhlaknya dan yang paling sayang memperlakukan keluarganya”, (Hadits ini diriwayatkan at-Turmudzi dan al-Hakim dari Aisyah ra).⁴⁶

Nabi Saw bersabda: “Jika seorang suami memandang istrinya dengan kasih sayang, begitupun sang istri kepada suami, maka Allah akan memandang keduanya dengan penuh kasih sayang. Ketika suami menyentuh telapak tangan istrinya, maka berguguranlah dosa-dosa keduanya melewati kedua telapak tangan mereka”. (Diriwayatkan dari Abi Sa’id al-Khudriy ra).⁴⁷

Jika prinsip ini menjadi dasar, kita bisa terbebas dari teks-teks Kitab ‘Uqudul Lujjayn yang menurut pembacaan beberapa pengamat bertentangan dengan kedua prinsip tersebut. Seperti teks di bawah ini:

“(Dan sebaiknya) istri (memahami dan memandang dirinya laksana budak) yang dimiliki (sang suami) atau seperti tawanan perang yang tunduk pada suami (maka, ia tidak boleh membelanjakan) mengeluarkan uang (berapapun dari harta suami, kecuali atas izinnya) maksudnya izin suami (bahkan banyak ulama yang mengatakan: istri juga tidak diperkenankan untuk membelanjakan hartanya sendiri tanpa seizin suami, sama seperti orang yang ditetapkan pengadilan untuk tidak membelanjakan hartanya kecuali atas izin walinya) seperti istri, ia ditahan untuk membelanjakan hartanya sendiri, laksana orang-orang bangkrut karena hutang”.⁴⁸

Pernyataan seperti ini, jika dibaca pada konteks relasi perempuan dan laki-

laki di Indonesia saat ini, bertentangan dengan ajaran dasar kasih sayang dan *mu’asyarah bil ma’ruf* yang ditegaskan Syekh Nawawi sendiri. Di samping bertentangan dengan prinsip kemandirian ekonomi perempuan untuk memiliki hartanya, yang didasarkan pada Al-Qur’an surah an-Nisa ayat ke-4 dan ke-20. Karena itu, membaca kembali kitab ‘Uqudul Lujjayn dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang ditegaskan ayat-ayat Al-Qur’an, sesungguhnya merupakan semangat yang ditanamkan Syekh Nawawi sendiri. Sebagaimana ketika dia mengintroduksi tafsir yang toleran terhadap ayat 46 surah al-Ankabut, tafsir yang rasional dari surah al-Falaq dan pembatasan tegas atas kebolehan memukul pada ayat 34 surah an-Nisa.

Pembacaan ulang karya-karya Syekh Nawawi merupakan upaya meneruskan pola pembaruan tradisi yang telah dirintisnya sendiri. Pola yang bisa dilihat baik dari introduksinya terhadap pentingnya nalar linguistik (*nahw* dan *sharf*) dan teks-teks dasar (Al-Qur’an dan hadis) pada perdebatan hukum Islam (*fiqh*), maupun keberaniannya dalam memilih pandangan ijtihad yang berbeda di antara pandangan-pandangan yang telah diwariskan generasi sebelumnya.

⁴⁶ Hadis ke-5, h. 4 Kitab ‘Uqudul Lujjayn baris ke-15 dari bawah. Hadis ini tergolong sahih dan diakui ulama hadis, sebagaimana juga dicatat FK3 dalam komentar terhadap ‘Uqudul Lujjayn.

⁴⁷ Hadits ke-82, Kitab ‘Uqudul Lujjayn, h. 15 baris ke-4 dari bawah. Sebagaimana disebutkan FK3 dalam komentarnya, hadits ini juga dianggap sahih.

⁴⁸ Halaman 8 Kitab ‘Uqudul Lujjayn, baris ke-19 dari atas.

Karya intelektual Syekh Nawawi mengindikasikan bahwa intelektualitas pesantren memiliki tradisi kuat dalam pembacaan kembali teks-teks yang dimilikinya. Yang menjadi problem adalah ketika teks tradisi ini masih dibaca sebagaimana adanya, ketika ia dituliskan. Padahal situasi sosial yang dihadapi telah mengalami perubahan yang demikian cepat. Adalah menjadi tantangan besar ketika pembacaan tradisi ini di kalangan pesantren justru tidak melahirkan karya-karya seperti yang dilahirkan Syekh Nawawi Banten.

Banyak pelajaran penting dari kiprah Syekh Nawawi dalam mengintroduksi pemikiran keagamaan yang harus menjadi perhatian bagi siapapun yang ingin mengenalkan perubahan terkait tradisi pesantren. Pendekatan sosio-kultural yang

dilakukan Syekh Nawawi misalnya, dengan menggunakan jaringan ulama tokoh-tokoh utama yang datang dari pesantren Jawa dan keterlibatannya pada perang anti penjajah. Ini merupakan kunci diterimanya introduksi pemikiran yang digagasnya. Begitupun penulisan kitab-kitabnya dengan bahasa Arab, bahasa yang diagungkan pesantren, dengan redaksi yang ringan dan sederhana adalah faktor penting yang menunjang penyebaran ide dan pemikirannya. Begitupun pendekatan sosio-psikologis, dengan berperilaku hidup sederhana, rendah hati dan suka menjamu teman-teman, adalah faktor lain yang juga signifikan dalam mendorong keberhasilan pembaruan tradisi yang dikenalkan Syekh Nawawi sehingga diterima banyak ulama Nusantara. ❁